

Judul : Menteri HAM sebut tak ada pengekangan kebebasan sipil
Tanggal : Kamis, 06 Februari 2025
Surat Kabar : Koran Jakarta
Halaman : 3

Perlindungan HAM | Amnesti Tidak Akan Diberikan bagi Napol Makar Bersenjata

Menteri HAM Sebut Tak Ada Pengekangan Kebebasan Sipil

Pemerintahan Prabowo dinilai memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan baik dalam 100 hari pertama kerja.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan sipil yang dilakukan pejabat negara pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Ia mengemukakan pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.

"Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, maupun juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh," ujarnya.

Pigai lantas berkata, "Tentu kebebasan itu tak terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kebebasan hanya bisa dibatasi oleh undang-undang. Karena itu, sesuai dengan koridor undang-undang adalah sesuai dengan HAM."

Selain aspek kebebasan ber-



KORAN JAKARTA/M. FACHRI

KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENTERIAN HAM | Menteri HAM Natalius Pigai (kiri) didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM Kemenkumham Novita Ilmaris saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). Rapat tersebut membahas masalah kebijakan strategis Kementerian HAM di antaranya Pemberian Amnesti, Perlindungan HAM terhadap WNI dan Pekerja migran, Dampak penetapan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar.

pendapat, Pigai juga mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berdemokrasi pada 100 hari kerja pertamanya.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," tuturnya.

Hal itu bahkan tampak dari kemenangan yang diraih partai politik oposisi pemerintah di sejumlah daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. "Banyak juga oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah

banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas, semua anak bangsa bertarung," paparnya.

Menteri HAM menambahkan capaian positif tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja pertamanya, sekaligus harapan bagi tegaknya HAM di Tanah Air.

Pemberian Amnesti

Pada awal rapat, penilaian atas kebebasan HAM pada 100 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo itu disampaikan Pigai manakala dirinya sedang memaparkan rencana pemberian amnesti kepada narapidana yang terjerat kasus hukum pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pimpinan

negara atau pejabat negara.

"Oleh karena itulah, amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE," kata Pigai.

Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada napol yang melakukan tindakan makar bersenjata. "(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai.

Dalam pertimbangannya, Pigai secara personal menilai tak ada jaminan kepastian dan keamanan dari narapidana politik bersenjata apabila mendapatkan kebebasan dari pemberian amnesti. "Siapa yang bisa memastikan setelah kami kasih amnesti, mereka tidak lakukan aksi lagi?" katanya.

Menurut dia, narapidana politik bersenjata kemungkinan

tidak akan lolos proses asesmen hukum yang tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum.

Sebaliknya, kata dia, amnesti oleh presiden akan diberikan kepada seluruh narapidana politik atau yang melakukan makar tanpa senjata. Tak terkecuali, lanjut dia, pemberian amnesti bagi narapidana politik terkait KKB di Papua dalam rangka menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian di bumi Cendrawasih.

Selain narapidana politik, di awal Pigai merinci bahwa amnesti akan diberikan pula terhadap narapidana dengan kondisi sakit berkepanjangan, lanjut usia (lansia), disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari tiga tahun, di bawah umur, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mereka yang terjerat kasus pelanggaran UU ITE.

■ Ant-S-2